



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat berjalan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu mengatur kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2019, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rp.	750.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rp.	767.000.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rp.	640.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)		Rp.	3.000.000.000,-
e. Pajak Rokok		Rp.	535.470.000.000,-
	Jumlah		Rp. 2.695.470.000.000,-

(2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	150.000.000.000	20	153.400.000.000	20	128.000.000.000	20	600.000.000	20	107.094.000.000	539.094.000.000
2	II	45	337.500.000.000	40	306.800.000.000	40	256.000.000.000	45	1.350.000.000	50	267.735.000.000	1.169.385.000.000
3	III	75	562.500.000.000	75	575.250.000.000	75	480.000.000.000	75	2.250.000.000	75	401.602.500.000	2.021.602.500.000
4	IV	100	750.000.000.000	100	767.000.000.000	100	640.000.000.000	100	3.000.000.000	100	535.470.000.000	2.695.470.000.000

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2019, ditetapkan, sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 3.019.050.400,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 9.558.535.072,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 471.861.300,-
	JUMLAH	Rp. 13.049.446.772,-

(2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 1.304.944.677,-
2	II	25 %	Rp. 3.262.361.693,-
3	III	50 %	Rp. 6.524.723.386,-
4	IV	100 %	Rp. 13.049.446.772,-

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah per-Samsat/UPTB dan penerimaan Retribusi Daerah;
- b. menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Badan pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. menghitung dan menetapkan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengaturan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008